



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 39/Pid.Sus/2011/PN.WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : NIKSON KAWAU RUNGA Alias NIKSON;-----  
Tempat lahir : Desa Maidang; -----  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun./ 07 Nopember 1994; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : RT.02 / RW.04, Desa Maidang, Kecamatan Kambata  
Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;-----  
A g a m a : Kristen Protestan; -----  
P e k e r j a a n : T a n i; -----  
Pendidikan : SMP kelas III; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : MATIUS K. REMIJAWA,SH. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 April 2011;  
-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;---

Terdakwa ditahan :  
-----

- 1 Penyidik sejak tanggal : 23 Januari 2011 s/d 11 Februari 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 12 Februari 2011 s/d tanggal 21 Februari 2011;-----
- 3 Tedakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol : Sp. Han / 03.01 / II / 2011/ Reskrim pada Tanggal 22 Februari 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal : 04 April 2011 s/d Tanggal 13 April 2011;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 08 April 2011 s/d tanggal 22 April 2011;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 April 2011 s/d tanggal 22 Mei 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 08 April 2011, Nomor : 39 /P.3.19./Epp.1/04/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 08 April 2011 No. 39/ Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 April 2011 No. 39/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; ----
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Waingapu, Penyidikan dan sidang pengadilan Anak No. Reg.X24.4400.121/BPS.WKB.PA/II/2011;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 09 Mei 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM II-33/WGP/04/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA Alias NIKSON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 dan ke-4 KUH,P sebagaimana dalam dakwaan primair kami;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kambing betina, warna hitam polos, umur 3 tahun;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna putih biru type NF100SLD dengan nomor Polisi ED 3193 DA dengan nomor rangka MH1HB42116K104529 dengan nomor mesin HB42E-1108373;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna putih birutype NF100SLD dengan nomor Polisi ED 3193 DA dengan nomor rangka MH1HB42116K104529 dengan nomor mesin HB42E-11088373 atas nama : NURBAID HAJI IDRIS;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PAULUS PALANDIMA Alias PAULUS, Terdakwa KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS dan Terdakwa DANIEL PALI RATU AMAH Alias DANI;-----

- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Bapas yang pada pokoknya mohon keringan penjatuhan hukuman;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dan Bapas yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-39/WGPU/04/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA alias NIKSON** bersama-sama dengan saksi **KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS**, saksi **DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI**, dan saksi **PAULUS PALANDIMA alias PAULUS** (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2011, bertempat di Padang Watuhebeli, Desa Maedang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***mengambil ternak*** berupa 1 (satu) ekor hewan kambing warna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***, yaitu milik saksi korban **UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI** atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa (masih berusia 17 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lumbung No. DN-24 Dd 0275699) bersama saksi **DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI**, dan saksi **PAULUS PALANDIMA alias PAULUS** bertemu dengan saksi **KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS**, di jalan Desa Maidang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur, dan ketika itu saksi **KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS** mengajak terdakwa, saksi **DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI**, dan saksi **PAULUS PALANDIMA alias PAULUS** untuk mengambil hewan kambing milik saksi korban **UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI** karena kambing milik saksi **KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS** sering hilang sedangkan kambing milik saksi korban **UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI**



tidak pernah hilang. Mendengar ajakan saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS tersebut, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS menyetujuinya, dan berjanji bertemu di Padang Watuhebeli untuk melaksanakan niatnya tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS pergi menuju rumah saksi MARTEN KAPITA. Kemudian pada sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS serta saksi AYUB KATAHUI MELIB berkumpul di teras rumah saksi MARTEN KAPITA guna membicarakan rencana untuk menangkap hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI. Kemudian sekira jam 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS berangkat menuju Padang Watuhebeli, sedangkan saksi AYUB KATAHUI MELIB tidak ikut karena hendak tidur;-----
- Bahwa sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS tiba di Padang Watuhebeli, Desa Maedang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur, dan disana sudah menunggu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS, kemudian sekira jam 22.00 Wita Terdakwa dan ketiga kawannya lainnya mencari hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI, dan setelah melihat hewan kambing yang dimaksud, Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian mengejar serta mengumpulkan hewan-hewan kambing tersebut, waktu itu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menyuruh agar hewan kambing yang ditangkap adalah yang warna bulunya hitam dan putih lalu dengan tanpa seijin pemilikanya, Terdakwa langsung mengambil hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI dengan cara Terdakwa dengan saksi PAULUS PALANDIMA menjaga kumpulan hewan-hewan kambing tersebut agar tidak lari, sedangkan saksi KALIKIT KATEHU langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna hitam polos, betina,



umur 3 tahun dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI. Kemudian saksi PAULUS PALANDIMA membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi DANIEL PALI RATU AMAH dengan menggunakan seutas tali nilon warna kuning yang dibawanya sedangkan Terdakwa membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menggunakan seutas tali nilon warna biru yang dibawa oleh saksi DANIEL PALI RATU AMAH;

-----

- Bahwa setelah 2 (dua) ekor hewan kambing tersebut diikat lehernya, saksi KALIKIT KATEHU dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH menarik hewan kambing tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi PAULUS PALANDIMA membantu mengusir dari belakang, untuk dibawa menuju jalan raya Maidang, Desa Maidang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur, dan sesampainya di pinggir jalan raya, saksi KALIKIT KATEHU dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH mengikat 2 (dua) ekor hewan kambing tersebut di pinggir jalan raya Maidang dan setelah selesai mengikatnya Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS pulang ke rumah saksi MARTEN KAPITA sedangkan saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS pulang ke rumahnya; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.***-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **Saksi UMBU LANDU MARAMBA Alias MAKAMURI**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan mengenai masalah pencurian hewan kambing;-----
- Bahwa hewan kambing yang dicuri adalah milik saksi;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Januari 2011 jam.15.30 Wita, saksi masih mengecek hewan kambing milik saksi dan hewan kambing masih ada di padang belakang rumah saksi di Maidang, kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur;-----
- Bahwa hewan kambing milik saksi yang hilang bercirikan 1 (satu) ekor kambing warna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun;-----
- Bahwa hewan kambing yang hilang ditemukan di pinggir jalan raya maidang pada hari selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wita, namun hanya 1 (satu) ekor saja yang ditemukan;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Gerson Makambombu, Yudion Ndena Ngaba, Pati Ndamung, saksi Dundu Tola, dan Agus Manjagar, yang menemukan kambing



tersebut;-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat di Kantor kepala Desa bahwa yang mengikat kambing di pinggir jalan adalah saksi Paulus Palandima dan dari pengakuan saksi Paulus palandima saat itu;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Paulus dan Terdakwa Nikson saat di Kantor; -
- kepala Desa, Terdakwa dan kawan – kawannya yang merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil kambing saksi, kemudian malam harinya mereka pergi ke padang untuk menangkap kambing milik saksi;-----  
-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2 **Saksi AYUB KATAHUI MELIB**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pencurian Kambing;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi hendak di ajak ikut menangkap hewan kambing oleh saksi Paulus, Terdakwa Nikson, saksi Daniel Pali Ratu Amah dan saksi Kalikit Katehu alias Bapak Agus;-----
- Bahwa hewan kambing yang diambil adalah milik saksi Umbu Landu alias Umbu Makamuri;-----





- Bahwa hewan kambing saksi Umbu Makamuri yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor, bercirikan 1 (satu) ekor hewan kambing berwarna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun;-----
- Bahwa kambing tersebut sudah dijual 1 (satu) ekor seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menjual kambing tersebut adalah saksi Paulus Palandima;-----
- Bahwa hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa dan saksi Paulus Palandima, saksi Kalikit Katehu dan saksi Daniel Pali Ratu Amah, pergi menangkap hewan kambing milik saksi Umbu Makamuri;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Paulus membawakan tali nilon warna biru saat keluar dari rumahnya Marthen Kapita;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3 Saksi **DUNDU TOLA**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pencurian Kambing;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mendengar kalau hewan kambing milik Umbu Makamuri yang di gembalakan saksi hilang sebanyak 2 (dua) ekor;-----
- Saksi mengetahui kalau kambing yang saksi gembalakan hilang, pada saat kambing tersebut ditemukan kembali pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 bertempat di Jalan raya Maidang, Desa Maidang, Ke. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur;--



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan Kambing yang hilan bercirikan 1 (satu) ekor warna hitam polos, betina, umur 3 tahun, dan 1 (satu) ekor warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun;-----
- Bahwa hewan kambing yang hilang 2 (dua) ekor yang ditemukan hanya 1 (satu) ekor;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil hewan kambing tersebut, namun setelah dikantor Desa Maidang, baru saksi mengetahui kalau saksi Paulus Palandima dan kawan – kawan yang mengambil kambing tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4 Saksi MARTHEN KAPITA, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai masalah Pencurian;-----
- Saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa hewan kambing yang hilang adalah milik saksi Umbu Makamuri;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil hewan kambing namun saat di Kantor Desa Maidang baru saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa, jika terdakwa, saksi Daniel Pali ratu Amah, dan saksi Paulus Palandima merencanakan pencurian hewan kambing milik Umbu Makamuri dan yang pergi menangkap hewan kambing milik saksi Umbu Makamuri adalah terdakwa, saksi Daniel Pali Ratu amah, dan saksi Paulus Palandima;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan saksi Paulus, yang diambil adalah 2 (dua) ekor milik Umbu Makamuri, yang 1 (satu) diambil untuk dijual ke Waingapu, yang satunya ditemukan kembali di pinggir jalan Maidang;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

-----

5. Saksi **PAULUS PALANDIMA**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat dipadang Watuhebeli, Desa Maidang Kecamatan Kambata, Kab. Sumba Timur;-----
- Bahwa hewan kambing yang hilang adalah milik saksi Umbu Makamuri;-----
- Bahwa yang mengambil hewan Kambing tersebut adalah saksi sendiri bersama terdakwa Nikson, saksi Daniel Pali, dan saksi Kalikit Katehu;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa, saksi Daniel pali dan Kalikit, sudah merencanakan untuk mencuri kambing tersebut;-----
- Bahwa hewan kambing yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor;-----



- Bahwa hewan kambing yang hilang 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor sudah dijual, dan 1 (satu) ekor ditinggalkan di pinggir Jalan raya Maidang;-----
- Bahwa saksi menjual kambing tersebut di Waingapu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. **KALIKIT KATEHU**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai masalah Pencurian;---
- Bahwa hewan kambing yang hilang adalah milik saksi Umbu Makamuri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri kambing milik saksi Umbu Makamuri tersebut;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi Umbu Makamuri, dan sekaligus mengembalikan kambing milik Umbu Makamuri bersama dengan saksi Dundu Tola;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, bukan saksi yang gembalikan tapi saat itu digembalikan oleh saksi Dundu tola, karena gantian mengembalikan kambing tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa Nikson, saksi Ayub Katalahu dan Daniel, karena satu Desa dan rumah kami berdekatan;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui siapa yang mencuri hewan kambing milik saksi Umbu Makamuri, nanti di kantor Desa saksi mengetahui kalau yang saksi Paulus yang mencuri kambing tersebut;-----



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Nikson, saksi Paulus dan saksi Daniel;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

- 7 **DANIEL PALI RAU AMAH**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai masalah Pencurian;---
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi;-----
- Bahwa hewan kambing yang dicuri adalah milik saksi Umbu Makamuri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pencurian tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 s/d 17 Januari 2011, saksi berada di Desa Maidang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri kambing tersebut;-----
- Bahwa saksi di berada di Desa Maidang pada waktu itu karena diajak oleh saksi Marthen Kapita untuk bantu potong rumput jagung dan saksi tinggal di rumah saksi Marthen Kapita;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nikson, saksi Paulus Palandima, saksi Ayub Katahu Melib dan saksi Kalikit, karena rumah mereka berdekatan dengan rumah saksi Marthen Kapita;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pencurian hewan kambing;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di padang Watuhebeli, Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, kabupaten sumba Timur;-----
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian hewan kambing tersebut;-----
- Bahwa pemilik hewan kambing tersebut adalah saksi Umbu Landu Alias Umbu makamuri;-----
- Bahwa terdakwa mencuri hewan kambing sebanyak 2 (dua) ekor, yang bercirikan 1 (satu) ekor hewan kambing berwarna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun;-----
- Terdakwa mengambil dan menangkap hewan kambing tersebut dan mengikatnya di pohon di pinggir jalan Desa Maidang;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor kambing di wainagapu seharga Rp. 200.000,-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan Barang Bukti berupa akta kelahiran terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA Alias NIKSON** yang menerangkan bahwa terdakwa dilahirkan di Waingapu Umur/tanggal lahir: 16 Tahun./ 07 Nopember 1994, oleh karenanya berlaku padanya ketentuan UU. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) ekor hewan kambing betina, warna hitam polos, umur 3 tahun, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. ED 3193 DA warna putih biru, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor rangka MH1HB42116K104529 dengan nomor mesin HB42E1108373 atas nama : Nurbaid Haji Idris, yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;

-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011, sekira pukul 22.00 wita, di padang Watuhebeli, Desa maidang kec Kambata Kab. Sumba Timur Terdakwa bersama - sama dengan saksi Paulus palandima, saksi Kalikit Katehu, saksi Daniel Pali Ratu Amah dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kambing;-----
  - Bahwa hewan kambing tersebut bercirikan 1 (satu) warna hitam polos, betina , umur, 3 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun;-----
  - Bahwa hewan kambing tersebut adalah milik saksi Umbu Landu alias Umbu Makamuri;-----
  - Bahwa 1 (satu) ekor kambing telah di jual di waingapu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa 1 (satu) ekor kambing di temukan di pinggir jalan raya Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, dalam keadaan terikat;-----
- 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa (masih berusia 17 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lumbung No. DN-24 Dd 0275699) bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS bertemu dengan saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS, di jalan Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, dan ketika itu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS mengajak terdakwa, saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS untuk mengambil hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI karena kambing milik saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS sering hilang sedangkan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI tidak pernah hilang. Mendengar ajakan saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS tersebut, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS menyetujuinya, dan berjanji bertemu di Padang Watuhebeli untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS tiba di Padang Watuhebeli, Desa Maedang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur, dan disana sudah menunggu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS, kemudian sekira jam 22.00 Wita Terdakwa dan ketiga kawannya lainnya mencari hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI, dan setelah melihat hewan



kambing yang dimaksud, Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian mengejar serta mengumpulkan hewan-hewan kambing tersebut, waktu itu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menyuruh agar hewan kambing yang ditangkap adalah yang warna bulunya hitam dan putih lalu dengan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI dengan cara Terdakwa dengan saksi PAULUS PALANDIMA menjaga kumpulan hewan-hewan kambing tersebut agar tidak lari, sedangkan saksi KALIKIT KATEHU langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI. Kemudian saksi PAULUS PALANDIMA membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi DANIEL PALI RATU AMAH dengan menggunakan seutas tali nilon warna kuning yang dibawanya sedangkan Terdakwa membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menggunakan seutas tali nilon warna biru yang dibawa oleh saksi DANIEL PALI RATU AMAH;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;-----

**Ad.3. unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara hukum*”.**

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi UMBU LANDU MARAMBA UMBU MAKAMURI, sebagai pemilik hewan kambing tersebut dan terdakwa menyatakan niatnya akan memiliki hewan kambing tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi; -----

**Ad.4. unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”.**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, diaman satu sama lain saling



berhubungan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI, dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS tiba di Padang Watuhebeli, Desa Maedang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, dan disana sudah menunggu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS, kemudian sekira jam 22.00 Wita Terdakwa dan ketiga kawannya lainnya mencari hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI, dan setelah melihat hewan kambing yang dimaksud, Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian mengejar serta mengumpulkan hewan-hewan kambing tersebut, waktu itu saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menyuruh agar hewan kambing yang ditangkap adalah yang warna bulunya hitam dan putih lalu dengan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil hewan kambing milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI dengan cara Terdakwa dengan saksi PAULUS PALANDIMA menjaga kumpulan hewan-hewan kambing tersebut agar tidak lari, sedangkan saksi KALIKIT KATEHU langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna hitam polos, betina, umur 3 tahun dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun milik saksi korban UMBU LANDU MARAMBA alias UMBU MAKAMURI. Kemudian saksi PAULUS PALANDIMA membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi DANIEL PALI RATU AMAH dengan menggunakan seutas tali nilon warna kuning yang dibawanya sedangkan Terdakwa membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS menggunakan seutas tali nilon warna biru yang dibawa oleh saksi DANIEL PALI RATU AMAH;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor hewan kambing tersebut diikat lehernya, saksi KALIKIT KATEHU dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH menarik hewan kambing tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi PAULUS PALANDIMA membantu mengusir dari belakang, untuk dibawa menuju jalan raya Maidang, Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, dan sesampainya di pinggir jalan raya, saksi KALIKIT KATEHU dan saksi





DANIEL PALI RATU AMAH mengikat 2 (dua) ekor hewan kambing tersebut di pinggir jalan raya Maidang dan setelah selesai mengikatnya Terdakwa bersama saksi DANIEL PALI RATU AMAH alias DANI dan saksi PAULUS PALANDIMA alias PAULUS pulang ke rumah saksi MARTEN KAPITA sedangkan saksi KALIKIT KATEHU alias BAPAK AGUS pulang ke rumahnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi DANIEL PALI RATU AMAH, saksi PAULUS PALANDIMA, dan saksi KLIKIT KATEHU, mencari hewan kambing milik saksi UMBU MAKAMURI, dan setelah melihat hewan kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan kawan – kawannya mengejar serta mengumpulkan hewan – hewan kambing tersebut, kemudian saksi KALIKIT KATEHU menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing warna hitam polos, betina ,umur 3 tahun, dan saksi DANIEL PALI RATU, menangkap 1 (satu) ekor hewan warna putih belang, ekor tidak ada, telinga bagian kiri dan kanan terpotong, umur 3 tahun, kemudian Terdakwa dan saksi PAULUS PALANDIMA, membantu mengikat tali pada leher hewan kambing yang ditangkap saksi KALIKIT dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH, kemudian Terdakwa bersama saksi KALIKIT, saksi PAULUS, dan saksi DANIEL PALI RATU AMAH membawa hewan kambing tersebut dan mengikatnya dipinggir jalan raya Maidang, Desa Maidang, Kecamatan, Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi dan terbukti;

-----

-----

**Ad.5. unsur “dilakukan oleh Anak”.**

Menimbang, bahwa dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anakan nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Ijasah Sekolah Dasar Negeri Lumbung Nomor : DN – 24 Dd 0275699, tanggal 28 juni 2006, atas nama NIKSON KAWAU RUNGA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Limbung, maka terbukti bahwa Terdakwa lahir di Maidang, tanggal 07 Nopember 1994, sehingga umur Terdakwa pada waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan (pada hari **Sabtu**, tanggal **15 Januari 2011**) adalah kurang lebih 16 (enam belas ), dengan demikian unsur “dilakukan oleh Anak” pun terbukti secara sah ;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP jo Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

-----

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang masih anak-anak (pelajar) tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini: -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;  
-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi UMBU MAKAMURI;-----
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Umur Terdakwa masih sangat muda ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan LAPAS Waingapu yang telah meneliti Terdakwa dan dituangkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 01 Februari 2011 No : X24.4400121/BPS.WKB.PA/



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/11. sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif, umur Terdakwa yang masih muda memberikan suatu kesempatan yang lebih banyak untuk bisa dibina dan memperbaiki diri. Dari sisi lingkungan dimana Terdakwa dibesarkan, kesanggupan dari wali Terdakwa untuk mendidik dan mengawasi Terdakwa dengan lebih baik, menunjukkan suatu keadaan yang berpotensi besar bagi Terdakwa bisa memperbaiki perilakunya jika tetap berada dalam lingkungan keluarganya. Disamping itu, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa : penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan memahami semangat dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini khususnya pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa haruslah terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada wali Terdakwa untuk melakukan pembinaan dengan harapan sikap dan tingkah laku Terdakwa berubah ke arah yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih adil jika terhadap Terdakwa dijatuhkan tindakan yang bukan bertujuan untuk pembalasan tetapi lebih kepada unsur edukatif dan memberikan motivasi bagi masa depan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU. No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

----- : M E N G A D I L I :  
-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA** Alias **NIKSON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

memberatkan”

;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKSON KAWAU RUNGA** Alias **NIKSON**,  
dengan pidana penjara selama **2** (dua)  
tahun;-----

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang  
dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kambing betina, warna hitam polos, umur 3 tahun;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna putih biru type NF100SLD dengan nomor Polisi ED 3193 DA dengan nomor rangka MH1HB42116K104529 dengan nomor mesin HB42E-1108373;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru type NF100SLD dengan nomor Polisi ED 3193 DA dengan nomor rangka MH1HB42116K104529 dengan nomor mesin HB42E-1108373 atas nama :  
NURBAID HAJI IDRIS;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **PAULUS PALANDIMA** Alias **PAULUS**, Terdakwa **KALIKIT KATEHU** alias **BAPAK AGUS** dan Terdakwa **DANIEL PALI RATU AMAH** Alias **DANI**;-----

6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Rabu, tanggal 18 Mei 2011 oleh kami : **ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum.** sebagai Ketua Majelis, **ANDI WILHAM, SH. MH.** dan **BUSTARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 19 Mei 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ADRIANA MOOY RESSA** Panitera Pengganti, dihadiri **HERIL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

ISWANDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta  
Terdakwa.-----

Hakim Anggota Majelis,  
Ttd.  
**ANDI WILHAM, SH.MH.**  
Ttd.  
**BUSTARUDDIN,SH.**

Hakim Ketua Majelis,  
Ttd.  
**ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum.**

Panitera Pengganti  
Ttd.  
**ADRIANA MOOY RESSA**

Untuk Turunan Yang Resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

**BERTHA RIUPASSA**

NIP : 19560122 198011 2 001.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)